



**PUTUSAN**

Nomor : 829 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

**“ DEMI Keadilan**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT** : yang beralamat di Denpasar, yang dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya: ----

1. I GUSTI AYU MARIATI.SH.MH;-----

2. DODY WIDNYANA MAHAYASA MENDALA, , Asisten Advoca, sama-sama berkantor di Jalan Gatot Subroto I no. 27 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2013 , selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N :**

TERGUGAT , Umur 38 tahun, Agama Hindu, beralamat di Denpasar untuk

selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara

dipersidangan ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari masing-masing pihak ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Desember 2013 dengan register perkara No. 829 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 Oktober 2002, secara sah sesuai dengan Kepercayaan Agama Hindu dan Adat Bali, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 808/Capil/2002 tanggal 29 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan , Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Jalan Ganda Pura IV A /6 Kodya Denpasar, Provinsi Bali; -----
3. Bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , jenis kelamin laki-laki , lahir pada tanggal 29 Maret 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.739/ISt/Kik! 2003/ 2003 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan

Sipil Kabupaten Kelungkung;-----

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam suasana yang harmonis, tinggal dirumah kediaman bersama yaitu di Denpasar. Namun kira-kira 2 (dua ) tahun terakhir mulai timbul perselisihan karena berbagai perbedaan pendapat . Mulanya Penggugat rnenganggap perselisihan-perselisihan itu sebagai hal yang biasa didalam kehidupan Rumah Tangga. Perselisihan-perselisihan itu sering kali terjadi akibat berbagai perbedaan pendapat , rnenghadapi soal-soal kehidupan yang boleh dikatakan terus-menerus ;--
5. Bahwa oleh karena terjadinya perselisihan-perselisihan akibat perbedaan pendapat didalarn kehidupan sehari-hari itu, membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah lagi berkomunikasi, dan saling berdiam diri. Dan apabila terjadi percekcoan Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dengan mengeluarkan kata.kata yang kasar, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan keadaan Rumah Tangga seperti ini ;-----
6. Bahwa hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak tidaklah putus karena perceraian, narnun mengingat anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pemeliharaan, pendidikan, dan pengawasan, serta kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sepatutnya dan adil, kiranya anak tersebut dalam perceraian itu ditetapkan berada dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, pembinaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya  
sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;-----

7. Bahwa oleh karena usaha-usaha agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dalam Rumah Tangga tidak berhasil, yaitu karena Penggugat dengan Tergugat ternyata terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar memanggil Para Pihak berperkara pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan adil dan bijaksana, berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Klungkung, Provinsi Bali, menurut kepercayaan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 29 Oktober 2002 sesuai dengan Akta Perkawinan no.808/Capil/2002 di Kabupaten Klungkung adalah sah putus karena perceraian;-----
3. Menyatakan hukum anak yang lahir didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir pada tanggal 29 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no.739/Ist/Klk/2003/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kelungkung berada dibawah pemeliharaan, pembinaan dan asuhan Penggugat, sampai anak tersebut berusia dewasa menurut hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyerahkan salman putusan atas perkara ini, kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN ATAU:-----

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dimana pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya I GUSTI AYU MARIATI.SH.MS, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Desember 2013, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya NI MADE NARDI.SH. berdasarkan surat Kasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan adalah ditunjuk mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu M. DJAELANI SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, namun upaya Mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2014, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan, namun sebelum dibacakan gugatan Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan tetap pada gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menuangkan dalam jawaban sebagai berikut ;-----

## **I. JAWABAN/KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan di kediaman Tergugat menurut Tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Perusa, dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, serta sudah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelungkung ;-----
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup dan Tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di jalan Ganda Pura IVA/6 Denpasar-Bali; -----
4. Bahwa memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----  
--
5. Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat menderita suatu penyakit, lalu Tergugat menyarankan untuk berobat ke dokter dengan Tergugat, namun Penggugat menolaknya dan Penggugat berobat ke Pesraman yaitu tempat pengobatan alternative yang terletak di jalan Ganda Pura III, karena Penggugat menolak saran Tergugat sehingga Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk berobat ke pengobatan alternative tersebut karena merasa tldak sependapat dengan pengobatan tersebut;-----
6. Bahwa semenjak itu Penggugat terus pergi ke tempat pengobatan tersebut dan jam 16 wita sampai jam 01 wita subuh dan kadang-kadang jam 04 pagi baru ke rumah, setiap hari kegiatan ke pengobatan alternative tersebut selalu di lakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, keadaan inilah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Tergugat dan Penggugat sering selisih paham serta jarang berkemunikasi; -----

7. Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai swasta yang bekerja di sebuah klinik kesehatan yang sering bekerja 24 jam yaitu dari jam 08 wita sampai keesokan harinya sekitar jam 09 wita baru pulang kerja, dan sampai dirumah biasanya Penggugat istirahat tidur lalu jam 16 wita pergi ke Pesraman tempat pengobatan alternative tersebut sampai jam 01 subuh, bahkan kadang baru pulang dari Pesraman jam 04 wita pagi, lalu Penggugat istirahat tidur, dan nanti sekitar jam 08 wita Penggugat berangkat kerja, sedangkan untuk masak dan mengurus keperluan anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai mengantar dan menjemput sekolah Tergugat kerjakan sendiri; -----

8. Bahwa beberapa kali Tergugat sarankan kepada Penggugat agar tidak ke Pesraman, dalam waktu yang lama, agar bisa mengurus anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak malahan Penggugat sering membawa barang-barang yang aneh-aneh dari Pesraman, pulang ke rumah, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar; -----

9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Tergugat mengetahui dari seseorang Penggugat telah mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Tergugat menanyakan ke pada Penggugat dan Tergugat juga minta maaf, namun Penggugat tidak menerimanya, lalu sekitar jam 9 malam Tergugat pulang ke kampung serta menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga besar, saat itu pula Tergugat dengan keluarga ke rumah asal Penggugat untuk menyampaikan permasalahannya dan minta maaf, dan keluarga Penggugat memaafkan Tergugat serta menyarankan agar Tergugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saling memaafkan dan kembali hidup rukun, namun

Penggugat menolak dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

10. Bahwa sampai Gugatan Perceralan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat dan Penggugat tetap masih tinggal bersama dalam satu rumah dan tidur dalam satu ranjang bertiga yaitu bersama anak, sehingga pada tanggal 22 Desember 2013 keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yaitu di jalan Ganda Pura IVA/6 Denpasar untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta menasehati agar Tergugat dan Peggugat bisa hidup rukun dan damai. Baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak menginginkan adanya perceralan antara Penggugat dengan Tergugat, serta pada saat itu pula Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap menolak dan mau bercerai dengan Tergugat;-----

## II. GUGATAN REKONPENSI :-----

Adapun Gugatan Rekonsensi yang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ajukan adalah sebagaiberikut:-----

1. Bahwa Perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dilaksanakan menurut Tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Perusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kelungkung dengan nomor akta : 808/Capil/2002 tertanggal 29 Oktober 2002;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki pada tanggal 29 Maret 2003 yang bernama ANAK

PENGUGAT

DAN

TERGUGAT :-----

3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, maka hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah berada pada mereka yang berkedudukan sebagai Perusa atau laki-laki;-----

4. Bahwa oleh karena dalam Perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang berkedudukan sebagai Purusa atau laki-laki adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak diberikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi;-----

5. Bahwa semenjak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering ke Pesraman Pengobatan alternative yang terletak di jalan Ganda Pura III, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang melakukan kegiatan rumah tangga mulai dari masak nasi, mengurus keperluan anak serta mengantar dan menjemput anak sekolah, Karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja 24 jam, yaitu bekerja mulai dan 08 wita sampai keesokan harinya jam 9 wita baru pulang kerja, lalu istirahat tidur, dan jam 16 wita dengan memakai pakaian sembahyang berwarna putih pergi ke Pesraman yang terletak di jalan Ganda Pura III, dan jam 01 wita (subuh) baru pulang, bahkan terkadang jam 04 pagi baru pulang ke rumah untuk istirahat tidur dan nantinya jam 08 pagi berangkat kerja, hal ini yang menyebabkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu bagi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi dan Penggugat

Konkensi/Tergugat Konkensi; -----

6. Bahwa Penggugat Konkensi /Tergugat Konkensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dari jam 07 wita dan pulang kerja jam 16 wita, sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus dan mendampingi anak belajar dan bermain, untuk itu sudah sepatutnyalah hak asuh anak, diberikan kepada Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

## 1. DALAM KONVENSI :-----

- 1.Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard ) ;-----
2. Karena Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

## II. DALAM REKONVENSI ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konkensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Maret 2003 diberikan kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2014, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 808/Capil/2002 diberi tanda P-1 ;-----
2. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 739/Ist/Klk/2003/2003 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-2 ;-----
3. Poto copy Surat Lembaga Perlindungan anak No. 35 Tanggal 17 Maret 2014 diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah hadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut ;-----

1. **SAKSI SAKSI P.1** : saksi tersebut dibawah sumpah membeikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2002 , sedangkan tanggalnya saksi lupa , dan pihak Tergugat selaku purusa ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Ganda Pura IVA/6 Denpasar ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah saksi karena sering cecok dan sudah tidak ada kecocokan dan rumahnya sudah dikunci ;---
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai anak 1 ( satu ) orang yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir di Klungkung  
pada tanggal 29 Maret 3003 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang ke kampung di Klungkung, sedangkan Istrinya ( Penggugat) sekarang tinggal di rumah saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Klungkung ;-----
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak saksi ( Penggugat ) bahwa dia pulang karena diusir oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Tergugat kenapa anak saksi diusir ;-
- Bahwa pada waktu anak saksi ( Penggugat ) diusir belum mengajukan gugatan cerai ;-----
- Bahwa tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mediasi ;-----
- Bahwa keluarga Tergugat Pernah datang ke rumah saksi untuk mediasi, tapi Penggugat tidak mau mediasi dan tetap ingin cerai ;-----

2. **Saksi : SAKSI P.2** : Dibawah sumpah\_ menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2002 , sedangkan tanggalnya saksi lupa , dan pihak Tergugat selaku purusan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai anak 1 ( satu ) orang yaitu :-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir di Klungkung pada tanggal 29 Maret 3003 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya Akta Perkawinan ;-----

- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang ke kampung di Klungkung, sedangkan Istrinya ( Penggugat) sekarang tinggal di rumah saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;-----

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Klungkung ;-----

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak saksi ( Penggugat ) bahwa dia pulang karena diusir oleh Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Tergugat kenapa anak saksi diusir ;-----

- Bahwa pada waktu anak saksi ( Penggugat ) diusir belum mengajukan gugatan cerai ;-----

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi karena sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan rumahnya sudah dikunci ;-----

- Bahwa tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mediasi ;--

- Bahwa keluarga Tergugat Pernah datang ke rumah saksi untuk mediasi, tapi Penggugat tidak mau mediasi dan tetap ingin cerai ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Poto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia diberi tanda T-1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan untuk mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga diberi tanda T- 2;-----

3. Foto copy Petikan Daftar Gaji Pegawai Setda Kota Denpasar Bulan

April 2014 diberi tanda T-3; -----

4. Foto copy kartu Keluarga atas nama TERGUGAT diberi tanda

T-4 ;-----

5. Foto copy Surat Undangan tertanggal 24 Februari 2014 , diberi

tanda T-5 ; -----

6. Foto copy surat dari TERGUGAT kepada Lembaga Perlindungan

anak Propinsi Bali tertanggal 3 Maret 2014 diberi tanda

P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. saksi SAKSI T.1** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut ;-----

• Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 ,  
sedangkan tanggalnya saksi lupa , dan pihak Tergugat selaku  
purusan ;-----

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Ganda  
Pura IVA/6 Denpasar ;-----

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai  
anak 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir di Klungkung pada  
tanggal 29 Maret 2003;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Tergugat pulang kerumahnya di Klungkung sekira jam 21.00 malam pada waktu itu ada Bapak dan Ibu tergugat dan tergugat berceritra bahwa tadi bertengkar dengan Penggugat, masalahnya Penggugat pagi jam 8.00

W ita kerja dan besoknya baru pulang jam 10.00 dan sore jam 14.00

berangkat lagi ke tempat pesraman tempat pengobatan alternative , dan setiap hari begitu, sehingga tidak sempat mengurus anak maupun suami, setelah itu malam itu juga saksi berangkat ke Rumahnya Penggugat ditempat orang tuanya dan setelah saksi bertanya kepada Penggugat memang benar begitu ;-----

- Bahwa suami Penggugat melarang Tergugat untuk ikut aliran tersebut dan Penggugat menolaknya dan besoknya ada telpon bahwa ia mengajukan gugatan cerai ;-----

- Bahwa pada tanggal 8 januari Tergugat pulang beserta anaknya tinggal di kampung ;-----

- Bahwa sekarang anaknya ikut Tergugat tinggal di kampung di Klungkung dan sekolahpun juga pindah di Klungkung ;-----

- Bahwa Tergugat dan Penggugat cekcok gara-gara dilarang mengikuti aliran yang Tergugat tidak tahu ;-----

- Bahwa Tergugat tidak tahu istrinya sakit, tapi Penggugat menyatakan bahwa dirinya sakit disarankan berobat ke Dokter tapi Pengugat tidak mau;-----

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Kodya ;-----

- Bahwa anak dan Istrinya ditanggung oleh Tergugat ;-----

**2. saksi SAKSI T.2** :dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Oktober tahun 2002 , dan pihak Tergugat selaku purusan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Ganda Pura IVA/6 Denpasar ;-----

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir di Klungkung pada tanggal 29 Maret 3003;-----
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumahnya di Klungkung ;-----
- Bahwa Tergugat pisah tinggal dengan istrinya karena istrinya mau cerai ;-----
- Bahwa Penggugat kerja di klinik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal sekarang tapi tidak lagi bersama Tergugat ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan saksi tidak ikut ;-----
- Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat menggugat cerai suaminya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sekarang tinggal dirumahnya ;-----

Menimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 April 2014 dan tertanggal 29 April 2014 dan Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Para pihak memohon putus;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini uraian dalam berita acara persidangan adalah termuat juga termasuk dalam putusan ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA :**

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada intinya surat gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan terus menerus akibat perbedaan pendapat didalam kehidupan sehari-hari membuat rumah tangga tidak mungkin dipersatukan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir pada tanggal 29 Maret 2003, karena masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, sepatutnya dan adil ditetapkan berada dalam pemeliharaan pembinaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum ;-----

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat terebut oleh kuasa Tergugat diajukan jawaban yang juga diikuti dengan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam jawaban Tergugat membenarkan adanya perselisihan karena adanya perbedaan prinsip dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam gugatan Rekonsensi Tergugat membenarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali dan Tergugat berkedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai purusa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Maret

2003 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpen / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berkedudukan sebagai purusa, maka sepatutnya hak asuh terhadap anak diberikan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh baik Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dalam gugatan Rekonpensi mengenai masalah yang sama, yaitu tentang perceraian dan hak asuh anak;-----

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memperlakukan hak-hak yang sama, maka Majelis akan mempertimbangkan secara bersamaan baik untuk gugatan konpensi sekaligus untuk gugatan Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan untuk bercerai, untuk dapat memutus perceraian harus diketahui terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sahnyanya suatu perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 808/Capil/2002 tanggal 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2002 yang keberadaan bukti P-1 telah dibenarkan oleh Tergugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2002 dan didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2002 yang dilangsungkan secara agama Hindu dengan ITERGUGAT berkedudukan sebagai purusa oleh karenanya dalil Penggugat mengenai perkawinannya telah dapat dibuktikan dan terbukti sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi karena telah diakui dalam jawabannya, maka dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi tentang perkawinan tersebut juga telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran No. 739/Ist/Kik/2003/2003 tanggal 2 Juni 2003 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak laki-laki, dan tentang kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung, dengan demikian dalil Penggugat dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi bahwa dari perkawinan mereka telah lahir seorang anak laki-laki telah terbukti secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai perceraian yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu SAKSI P.1 sebagai Ibu dari Tergugat dan SAKSI P.2 yang menerangkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah sejak 3(tiga) bulan tinggal di rumah orang tuanya dan tetap ingin cerai dengan suaminya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Tergugat bernama

SAKSI T.1 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Tergugat pulang bersama anaknya kerumah orang tuanya Tergugat dan Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya Penggugat, pada malam itu juga saksi SAKSI T.1 bersama orang tua Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat dan menanyakan tentang pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan oleh Penggugat dikatakan langsung bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta Penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggalnya, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut sulit diharapkan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Psl. 1 UURI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga telah memenuhi ketentuan Psl. 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 tentang alasan untuk dapat terjadi perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Penggugat poin 2 yaitu perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3, yaitu terhadap anak dari Penggugat dan tergugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, yang juga oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi yang tercantum dalam petitum poin 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Rekonpensi agar anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan secara bersamaan ;---

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hingga terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kurang ada waktu untuk mengurus keluarga termasuk mengurus anak yang disebabkan oleh selain Penggugat bekerja ditambah dengan kegiatan dipasraman alternatif sampai larut malam terkadang sampai subuh, sehingga bila diberikan hak asuh anak setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan anak mereka kurang terurus dan kurang mendapat perhatian dari Penggugat ;----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat pihak Tergugat berkedudukan sebagai purusa dalam arti keturunan /anak-anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat akan menarik garis keturunaa melalui garis laki-laki yaitu dari tergugat apalagi anak mereka adalah seorang laki-laki ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat yaiyu T-1 s/d T-4 yang membuktikan tergugat adalah sebagai Kepala Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang dapay menjamin biaya hidup keluarga termasuk Istri dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dari segi waktu yang diluangkan untuk anakn mereka pihak tergugat lebih banyak waktunya dibandingkan dengan Penggugat sehingga kasih sayang anak akan lebih dekat dengan Tergugat selaku ayahnya, sehingga lebih tepat kiranya apabila hak anakl diberikan kepada Tergugat/Penggugat rekonpensi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat dari Lembaga Perlindungan anak tanggal 17 Maret 2014, dikaitkan dengan bukti T-5 berupa surat undangan kepada Tergugat dari dari Lembaga Perlindungan anak tanggal 24 Februari 2014, bukti P-6 berupa surat dari ITERGUGAT ( Tergugat) kepada Lembaga Perlindungan anak tanggal 3 Maret 2014, karena Tergugat Tergugat dalam bukti T-5 dan T-6 tidak hadir di kantor Lembaga Perlindungan anak dan terbitlah bukti P-3 dengan saran agar pengasuhan anak kandung dilakukan secara bersama-sama ;-----

Memimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Psl. 41 huruf a UURI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak –anaknya, semata –mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;-----

Menimbang, bahwa saran dari Lembaga Perlindungan Anak dimaksud dipertimbangkan bahwa setelah terjadi perceraian antara orang tua kandung dalam perkara ini yaitu Penggugat dan Tergugat tempat tinggalnya tidak dalam satu tempat yang sama , sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak kadungnya secara bersama dalam saat yang bersamaan pula ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dalam perkara ini telah dipertimbangkan lebih tepat diberikan kepada tergugat ( Penggugat Rekonsensi) namun tetap memberi hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu mencurahkan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat) kepada anak kandungnya bernama Putu Gde Aryndra Putra Mahottama tanpa dihalangi oleh siapapun termasuk Tergugat ( Penggugat Rekonsensi ) selaku ayah kandung dari anak tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut gugatan Penggugat

dalam petitum poin 3 mengenai pemeliharaan, pembinaan dan pengasuhan diberikan kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana termuat dalam petitum poin 2 gugatan Rekonpensi agar diberikan kepada tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi seperti telah dipertimbangkan diatas lebih tepat diberikan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi , oleh karenanya petitum poin 3 gugatan Rekonpensi harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, dalam petitum poin 2 tentang perceraian dikabulkan dan gugatan selebihnya ditolak, jadi gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dikaitkan dengan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam petitum 2 tentang hak asuh anak dikabulkan dan gugatan selain dan selebihnya ditolak, jadi gugatan Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian, sehingga gugatan masing-masing dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk setengah bagian ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 39 Ps. 41 huruf a UURI No.1 Tahun 1974 tentang perceraian, Ps. 19 huruf f PP.No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sertaq pertauran-perturan lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Klungkung, Propinsi Bali menurut Adat dan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu pada tanggal 18 Oktober 2002 dan didaftarkan pada tanggal 29

Oktober 2002 sesuai Akta Perkawinan No.808/Capil/2002 adalah sah

dan putus karena perceraian ;-----

- Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan tentang putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan, pembinaan dan pengasuhan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi ;-----
- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat /Tergugat Rekonpensi dan tergugat/Penggugat Rekonpensi masing-masing untuk setengah bagian yang seluruhnya sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari **RABU** tanggal **28 Mei**

**2013** dipimpin oleh **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH** sebagai

Hakim Ketua **PARULIAN SARAGIH.SH.MH.** dan **M. DJAELANI.SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu

tanggal 28 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN RUASTI .SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .-----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. PARULIAN SARAGIH.SH.MH. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA .SH.**

**2 .M. DJAELANI. SH.**

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTI.SH.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan ..... Rp 225.000,-

3. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

4. Biaya meterai .....Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah).



**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 136/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH.**

NIP :19630424 198311 1 001.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Oktober 2013, No. 136/Pdt.G/2013/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat ( FARIDAH ZAHRA.SH.MH) pada Hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges..... Rp.10.000
- Upah tulis .....Rp 8.400,-
- Materai.....Rp 6.000.-

Jumlah.....Rp.24.400,- (Dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)